

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

Pembanding, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2017 telah memberikan kuasa kepada AH. Wakil Kamal, SH., MH., Muhammad Jusril, SH., MH., Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., dan Muhammad Hidayat, SH., Advokat-advokat pada Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A, Lt.3, #A.O 17, Jalan Matraman No. 30 E, Jakarta Pusat 10430. Semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

1. **Terbanding I**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 2, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2017, telah memberikan kuasa kepada Gufi Adriyan, SH., dan Solihin, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum GUFFI ADRIYAN, SH. & PARTNERS yang berkedudukan di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok C1 No. 19, Jalan A. Yani, Bekasi dengan Kantor Cabang di Jalan Duta Utama No. 21, Duta Kencana 2, Tanah Sareal, Kota Bogor. Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **Terbanding II**, Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0787/Pdt.G/2016/PA.Bgr tanggal 23 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum perkawinan antara (ayah kandung Penggugat/ Terbanding I) dengan Tergugat I (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1976 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara dengan Kutipan Akta Nikah nomor 139/1976 serta tercatat dalam Daftar Pemeriksaan Nikah tanggal 31 Mei 1976 Nomor 139/76 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah No. 139/76 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara tertanggal 31 Mei 1976 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menghapus pencatatan perkawinan atas nama **suami Tergugat I** Dengan Tergugat I (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1976 dari Buku Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu);

Bahwa pada saat putusan dibacakan baik Pengugat maupun para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bogor dan telah membayar biaya banding melalui Bank BRI pada tanggal 20 Maret 2017, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 dan kepada Terbanding II pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017;

Bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor tertanggal 13 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 18 April 2017 dan kepada Terbanding I pada tanggal 25 April 2017;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor tertanggal 4 Mei 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W10-A18/612/Hk.05/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 dan Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Mei 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana ternyata dari keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bogor tertanggal 10 Mei 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W10-A18/612/Hk.05/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;

Bahwa Sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Penggugat/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat I/Pembanding, telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yaitu Penggugat/Terbanding I diberitahukan pada tanggal 25 April 2017, Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 26 April 2017 dan Tergugat I/Pembanding diberitahukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W10-A18/541/Hk.05/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, namun

sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, baik Tergugat I/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 16 Mei 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Mei 2017 dengan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding, Penggugat/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II melalui Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor : W10-A/1689/Hk.05/V/2017 tanggal 31 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat I /Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat I /Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dan Penggugat/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding atas memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding serta menerima putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kesalahan dalam penulisan tanggal putusan tertulis tanggal 23

Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, setelah membaca Berkas Bundel A ternyata perkara *a quo* putusan dibacakan pada sidang tanggal 9 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh karenanya selanjutnya yang benar adalah putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0787/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 9 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0787/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 9 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I /Pembanding di dalam jawabannya disamping menanggapi dalil-dalil Peggugat/Terbanding, telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu yang berkenaan dengan eksepsi obscur libel karena obyek gugatan sudah tidak ada/kabur, eksepsi karena gugatan Peggugat telah lewat waktu (daluarsa) dan eksepsi tentang gugatan Peggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa terhadap ketiga eksepsi Tergugat I /Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding tersebut bukan mengenai hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara (*verweer ten principale*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I /Pembanding tersebut patut ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat/Terbanding I sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dari posita yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding I dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat/Terbanding I mengajukan gugatan pembatalan pernikahan adalah pembatalan terhadap pernikahan yang ke-3 (ketiga) antara xxx (ayah kandung Penggugat/Terbanding I) dengan xxx (Tergugat I/Pembanding) pada tahun 1976 (pada tanggal 30 Mei 1976), dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, karena pada saat perkawinan tersebut terjadi **ayah kandung Penggugat/ Terbanding I** masih terikat pernikahan dengan Ibu xxx (ibu kandung Penggugat/ Terbanding I) sebagai isteri ke-2 (kedua) serta pernikahan tersebut terjadi tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Ibu xxx (ibu kandung Penggugat/Terbanding I) sebagai isteri sah ke-2 (kedua) dari **ayah kandung Penggugat/ Terbanding I**, yang menikah tahun 1969 (Kutipan Akta Nikah Nomor 205/1969) dan cerai hidup pada tahun 1988 (Kutipan Buku Pendaftaran Cerai Nomor 01/02/X/1988), adalah orang yang paling berkepentingan menurut undang undang untuk mengajukan pembatalan nikah (*vide* Pasal 24 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) terhadap perkawinan xxx (Tergugat I/Pembanding) dengan xxx (ayah kandung Penggugat/Terbanding I), akan tetapi dalam rentang waktu tersebut (kurang lebih 12 tahun), xxx (ibu kandung Penggugat/ Terbanding I) sebagai isteri sah ke-2 (kedua) xxx (ayah kandung Penggugat/Terbanding I) tidak pernah mempersoalkan dan mempermasalahkan tentang perkawinan tersebut, bahkan anak-anak **ibu kandung Penggugat/Terbanding I** termasuk Penggugat/Terbanding I telah diasuh oleh xxx (Tergugat I/Pembanding) sebagai isteri ke-3 (ketiga) sejak mereka masih balita sampai dewasa dan berumah tangga. Hal ini menunjukkan dan/atau dapat di duga bahwa xxx (ibu kandung Penggugat/Terbanding I) tidak mempersoalkan dan mempermasalahkan serta tidak keberatan (meridokan) pernikahan xxx (ayah kandung Penggugat/Terbanding I) dengan xxx (Tergugat I/Pembanding) tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

الر ضي بشيئ رضي بما يتولد منه

Artinya : *Kerelaan terhadap sesuatu merupakan kerelaan terhadap akibat yang timbul.*

Menimbang, bahwa, selama berumah tangga, dari tahun 1976 sampai dengan meninggalnya xxx (ayah kandung Penggugat/Terbanding I) tahun 2013, dalam rentang waktu kurang lebih 37 tahun, tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan/atau mempermasalahkan tentang keabsahan dan/atau mengajukan pembatalan terhadap pernikahan xxx (ayah kandung Penggugat/Terbanding) dengan xxx (Tergugat I/Pembanding) dalam hal ini termasuk juga Penggugat/Terbanding I;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding sebagai isteri ke-3 (ketiga) tidak mengetahui kebohongan suaminya bahwa ia telah beristeri, namun dengan ikhlas menerima keadaan tersebut, bahkan dia rela pula merawat anak-anak dari isteri ke-2 dalam hal ini termasuk Penggugat/Terbanding I sejak balita sampai dewasa dan berumah tangga, sedangkan sekarang suami telah meninggal dunia, maka patutkah kesalahan ditanggung sendiri oleh Tergugat I /Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding I ditinjau dari aspek sosiologis sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan, oleh karenanya beranalogi pada ketentuan Pasal 24 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding I, harus tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat /Terbanding I tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan/petitum lainnya juga tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0787/Pdt.G/2016/PA.Bgr. tanggal 9 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Agama Bandung selanjutnya dengan mengadili sendiri Tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding I seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat I/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding Tergugat I/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0787/ Pdt.G/ 2016/PA.Bgr. tanggal 9 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Tidak menerima (*Niet ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat/ Terbanding I untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. U. Wanuddin, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Undang Ependi S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. U. Wanuddin, SH., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H.,M.S.I.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi S.Ag

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp 6.000,00,-
Jumlah	:	Rp150.000,00,-